



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DONGGALA

JL. JATI NO. 14 TLP. (0457) 71913 – 71933. FAX. 71923 DONGGALA

SPESIFIKASI TEKNIS RAMBU LALU LINTAS

Nama Kegiatan : PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA
Nama Pekerjaan : BELANJA MODAL RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA
Lokasi : KOTA DONGGALA KABUPATEN DONGGALA
Tahun Anggaran : 2024

A. LOKASI PEMASANGAN

Lokasi pemasangan pekerjaan berada pada ruas jalan :

1. KOTA DONGGALA TERSEBAR, 30 Bh.

B. FUNGSI RAMBU LALU LINTAS

Rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dasar atau perpaduannya, yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

C. BAHAN DAN UKURAN

Persyaratan teknis daun rambu adalah sebagai berikut :

1. Plat ACP memiliki ketebalan minimal 3,0 mm (termasuk reflective sheeting)
2. Permukaan bagian depan harus dibubuhi inisial “PERHUBUNGAN” atau “LOGO PERHUBUNGAN”.
1. Ukuran daun rambu = 60 cm.

D. LEMBARAN REFLEKTIF

Lembaran reflektif memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Minimal memiliki nilai retroreflektif berdasarkan tabel dibawah ini :
Dengan berdasarkan tabel di bawah ini :

Sudut Pengamatan	Sudut Datang	Nilai Retroreflektif (Ra) (cd.lx ⁻¹ .m ⁻²)						
		Putih	Kuning	Orange	Hijau	Merah	Biru	Coklat
0.2	-4	140	100	60	30	30	10	5.0

2. Khusus untuk rambu larangan berupa kata-kata dengan warna dasar putih dan tulisan merah, nilai retroreflektif warna merah harus lebih tinggi dari warna putih. Nilai retroreflektif warna putih minimal 70 (Ra) (cd.lx⁻¹.m⁻²).
3. Permukaan lembaran reflektif rata dan halus serta bagian belakang dilengkapi dengan perekat (precoating adhesive).
4. Warna mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 13 Tahun 2014 dan lampiran-lampirannya tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan.

E. TIANG RAMBU

1. Bahan Tiang Rambu

Bahan logam dengan syarat :

1. Berbentuk pipa bulat;
2. Bersifat anti karat, dengan atau tanpa lapisan anti karat;
3. Harus berbentuk batangan utuh atau tidak bersambung dengan panjang minimal 3.000 mm.

4. Berbentuk pipa bulat;
5. Bersifat anti karat, dengan atau tanpa lapisan anti karat;
6. Harus berbentuk batangan utuh atau tidak bersambung dengan panjang minimal 3.000 mm.
7. Berbentuk pipa bulat;
8. Bersifat anti karat, dengan atau tanpa lapisan anti karat;
9. Harus berbentuk batangan utuh atau tidak bersambung dengan panjang minimal 3.000 mm.

2. Jenis konstruksi tiang rambu dengan bahan logam yaitu :

Tiang tunggal

1) Jenis dan Ukuran

Pipa bulat diameter minimal 50.80 mm (2.0”), dengan tebal minimal 2 mm,

2) Bagian atas pipa diberi penutup pipa.

3) Angkur bawah terdiri dari minimal 2 batang besi siku 3 x 30 x 30 mm yang dilas pada tiang rambu dengan bersilang atau besi beton yang masuk menyilang ke pipa.

4) Rangka rambu tempat menempelkan daun rambu

Menggunakan besi siku minimal 3 x 30 x 30 mm yang satu sisinya vertikal menghadap ke depan, dan sisi lainnya horizontal masuk ke tiang dan dilas rapat.

5) Ketinggian rambu mengacuh kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 13 Tahun 2014 dan lampiran-lampirannya tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan. Bentuk dan ukuran rambu standar sebagaimana gambar terlampir.

F. Setiap bahan rambu yang akan dipergunakan harus lulus uji laboratorium dengan menunjukkan sertifikat uji Laboratorium berskala Nasional atau Internasional.

G. TATA CARA PENEMPATAN

Tata cara penempatan rambu lalu lintas mengacuh kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 13 Tahun 2014 dan lampiran-lampirannya tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan.

H. TATA CARA PEMASANGAN

Pemasangan rambu lalu lintas jalan meliputi kegiatan :

1. Peletakan daun rambu pada tiang rambu;

Daun rambu yang telah dilapisi dengan lembaran reflektif, diletakan pada tiang rambu dengan menggunakan baut yang dikencangkan. Daun rambu harus tetap rata (tidak melengkung).

2. Pembuatan pondasi dan peletakan rambu untuk rambu tiang tunggal

Pembuatan pondasi dan peletakan rambu dengan syarat :

- a. Ukuran pondasi rambu dibentuk dengan papan untuk bekesting dan setiap tiang masing-masing berukuran :
Pengecoran di luar :
 - Sisi bagian atas : 250 mm
 - Sisi bagian bawah : 400 mm
 - Kedalaman : 500 mm
- b. Bagian tiang rambu yang terbenam pada pondasi sedalam 600 mm;
- c. Bagian dasar galian pondasi diberi lapisan pasir yang dipadatkan dengan ketebalan 100 mm;
- d. Pondasi beton dibuat dari campuran semen, pasir dan batu kerikil/split dengan perbandingan 1 : 2 : 3;
- e. Bagian pondasi diatas permukaan tanah setinggi 100 mm.

G. LAIN - LAIN

Pelaksanaan pekerjaan Rambu Lalu Lintas harus melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Spesifikasi Bahan yang Akan digunakan sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam RKS dan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.003/5/9/DRJD/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional.

Donggala 25 April 2024

Dibuat Oleh :

Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
Selaku PPTK



Disetujui dan Ditetapkan Oleh :
Kepala Dinas Perhubungan
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. Happy Sri Handayani Noor, MT
NIP. 19660812 199303 2 009

POLIN ANDAR HASIBUAN, ST., M.Si
Nip. 19760321 200903 1 002